



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 102 /V.22/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meningkatkan koordinasi antar Kabupaten/Kota sehingga terlaksana pemanfaatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara optimal di Provinsi Lampung;

- b. mendukung penerapan pelaksanaan *Good Agriculture Practice* untuk komoditas tembakau di Provinsi Lampung;
- c. mengembangkan Inovasi teknologi tembakau di Provinsi Lampung; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, dengan besaran sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pengarah | : Rp1.500.000, |
| 2. Penanggungjawab | : Rp1.250.000,- |
| 3. Ketua | : Rp1.000.000,- |
| 4. Wakil Ketua | : Rp850.000,- |
| 5. Sekretaris | : Rp750.000,- |
| 6. Anggota | : Rp750.000,- |

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan Program Penyuluhan Pertanian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Nomor DPA SKPD : 3-27.0-00.0-00.06.01 dalam kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan dengan Kode Rekening 3.27.07.02.5.1.2.02.01.04.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31- 1- 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/102/V.22/HK/2022
TANGGAL : 31-1-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Produksi, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Andreas Christian Sihombing, S.P (Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Sub Koordinator Tanaman Semusim dan Tanaman Perkebunan Lainnya, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Helman Nopiar Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 4. Andri Yoansyah, S.P.,M.Si (Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Sub Koordinator Perbenihan, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
 5. Muhammad Aman, S.P.,M.M (Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI